



## Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Penarikan Kendaraan oleh *Debt Collector* (Studi Kasus di Polresta Jambi)

Andi Ilham Junaidi<sup>1</sup> Bahrul Ma'ani<sup>2</sup> Ruslan Abdul Gani<sup>3</sup> Abdul Halim<sup>4</sup>

Magister Hukum Pidana Islam, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Kota Jambi, Provinsi Jambi Indonesia<sup>1</sup>

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Kota Jambi, Provinsi Jambi Indonesia<sup>2,3</sup>

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Kota Jambi, Provinsi Jambi Indonesia<sup>4</sup>

Email: [bahrulma'ani@gmail.com](mailto:bahrulma'ani@gmail.com)<sup>2</sup> [ruslanabdulgani616@gmail.com](mailto:ruslanabdulgani616@gmail.com)<sup>3</sup>  
[abdulhalim@uinjambi.ac.id](mailto:abdulhalim@uinjambi.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* dalam penagihan kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta peran dan upaya yang dilakukan satuan reserse kriminal Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mempelajari perundang-undangan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh oknum *debt collector* tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yakni disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal sebagai aparat penegak hukum berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Kepolisian juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan *win-win solution* antara kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak *leasing*.

**Kata Kunci:** Debt Collector, Perampasan, Reserse Kriminal, Tindak Pidana

### Abstract

*This study aims to see whether the act of confiscating motor vehicles by debt collectors in credit collection can be categorized as a criminal act, as well as the roles and efforts of criminal detective units in the Jambi City Police in tackling the crime of confiscating motor vehicles by debt collectors in Jambi. This research is an empirical normative legal research. This study uses primary data and secondary data. Data collection techniques used were studying legislation and interviews. The data analysis technique used descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be obtained that the implementation of motor vehicle withdrawal by a debt collector is not in accordance with standard operating procedures (SOP), which is accompanied by coercion and threats of violence or physical violence. The act can be said as seizure and is categorized as a crime of Extortion in accordance with Article 368 of the Criminal Code Paragraph (1) with a maximum imprisonment of nine years. The police, especially criminal detective units as law enforcement officers play a role in securing the execution of fiduciary guarantees in accordance with Police Regulation No. 8 of 2011. The police also did not rule out mediation to find a win-win solution between the two parties, both the customer and the leasing party.*

**Keywords:** Debt Collector, Deprivation, Criminal Detective Unit, Crime



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



## PENDAHULUAN

Munculnya produsen kendaraan tentu saja menjadi ladang bagi perusahaan *leasing* bekerjasama memberikan fasilitas kemudahan angsuran dengan biaya ringan kepada debitur yang hendak memiliki kendaraan namun terbatas keuangannya. Setelah proses perkreditan berlangsung, tidak jarang debitur malah lalai memenuhi kewajiban membayar angsuran tiap bulan sebagaimana perjanjian perusahaan leasing, sehingga perusahaan mau tidak mau harus menarik kendaraan debitur untuk melunasi angsurannya tersebut dengan bantuan *debt-collector*.<sup>1</sup> Keberadaan *debt-collector* berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah *lissing* yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi di dalam prakteknya jarang sekali para *debt-collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.<sup>2</sup> Suatu Negara dapat dikatakan sebagai negara hukum "*rechstaat*" menurut Burkens, apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Asas legalitas. Setiap pihak pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan (*wettelijke gronslag*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formil dan undang-undang sendiri merupakan tumuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang merupakan bagian penting Negara hukum.
2. Pembagian kekuasaan. Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar (*grondrechten*), merupakan sasaran perlindungan diri pemerintahan terhadap rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.
4. Pengawasan pengadilan bagi rakyat tersedia.<sup>3</sup>

Bagir Manan, lebih lanjut mengetengahkan ciri-ciri minimal Negara hukum sebagai berikut: Semua tindakan harus berdasarkan hukum. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya. Ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas). Adanya pembagian kekuasaan.<sup>4</sup> Terkait dengan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>5</sup> Penarikan atau perampasan motor kreditan tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah dan tidak jarang *Debt collector* bertindak sebagai pelaku kejahatan laksana "begal" yang merampas kendaraan kredit saat dikendarai nasabah di jalanan. Akibatnya, tidak salah bila korban meneriaki "perampok" Maling, terhadap *Debt collector* yang kerap bertindak kasar melakukan perampasan setelah menyetop korban saat mengendarai motor atau mobil di jalan bebas. Disebutkan bahwa pihak *leasing* tidak boleh mengambil motor, mobil maupun rumah apabila konsumen mengalami telat atau gagal membayar kredit. Hal ini bukan tanpa alasan, karena sejak Tahun 2012 telah dibuat Peraturan Menteri Keuangan bagi perusahaan

<sup>1</sup> Ika Atikah, Perusahaan leasing dan debt collector dalam penagihan kredit macet kendaraan debitur, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 2 No. 8c, 2018. 75.

<sup>2</sup> M. Khoidin, *Debt collector dan kekerasan*, Republik, 17 September 2010, 6.

<sup>3</sup> Burkens, M.C., et.al. 1990, *Beginselen van de Democratische Rechtsstaat*, 1988, Kebebasan Indonesia, *Disertasi dalam meraih Doktor pada Program Pasca Sarjana UNAIR Surabaya*, 111.

<sup>4</sup> Bagir Manan, 1994, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*, Makalah disampaikan kepada Mahasiswa Pasca Sarjana, Unpad, Tahun 1994-1995, di Bandung.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Perkasa)



pembiayaan pihak *leasing* tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa. Pihak Kreditur (*Leasing*) tidak berhak mengambil motor/ mobil/di rumah dengan seenaknya sendiri. Jika motor/mobil konsumen akan ditarik secara paksa oleh perusahaan *leasing* karena telat atau gagal membayar cicilan bulanan. Sejak Tahun 2012, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang *leasing* atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012. Akan tetapi, bukan berarti nasabah dapat bebas dari beban angsuran atau cicilan.

Saat ini masyarakat diresahkan dengan maraknya kasus tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* bahkan berujung pada penganiayaan terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian motor maupun mobil yang dilakukan dengan cara mencicil. Bahkan, perampasan kendaraan bermotor tidak hanya terjadi dirumah-rumah nasabah. tidak jarang *debt-collector* bertindak mirip pelaku kejahatan “begal” yang merampas kendaraan saat dikendarai konsumen di jalanan. Akibatnya, sering konsumen yang menjadi korban perampasan meneriaki “perampok” terhadap *debt collector* yang kerap bertindak kasar melakukan perampasan setelah memberhentikan konsumen saat mengendarai motor atau mobil di jalan.<sup>6</sup> Tidak dapat disangkal, bahwa pembangunan ekonomi negara-negara di berbagai sektornya, terutama kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkan jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah di berikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan<sup>7</sup> Untuk mengantisipasi resiko tersebut atau setidaknya tidaknya. Untuk mengurangi resiko agar kreditur tidak mengalami kerugian terhadap uang yang telah dipinjamkan kepada debitur, maka diperlukan adanya jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang kepentingan dalam hal ini kreditur. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah lembaga jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi menjadi alur hukum yang konkrit dalam perundang-undangan yang ekstensinya telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan, yang mana penguasaan benda tersebut tetap berada pada pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.” Dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen antara debitur dan kreditur, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan yang diperjanjikan. Permasalahan tersebut bisa saja timbul di antara para pihak baik itu kreditur maupun debitur.<sup>8</sup> Penggunaan dari jasa *debt collector* ini dianggap cukup efektif dan efisien oleh pihak perusahaan pembiayaan dalam melakukan penagihan kredit macet oleh konsumen karena

<sup>6</sup> Kavling, Collector Merampas Motor dan Mobil, <https://kavling13.blogspot.co.id/2016/01>, tanggal 27 september 2017

<sup>7</sup> Debora R.N.N Manurung, Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. Jurnal *Hukum Legal Opinion*, Vol. 3 2015, Palu, Universitas Tadulako, 1.

<sup>8</sup> M. Hadhri Nur, Elly Sudarty, Dheny Wahyudhi, Faktor Penyebab Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia. *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol 1, No. 2, 2020, 107



dengan menggunakan jasa *debt collector* ini pihak perusahaan pembiayaan tidak perlu repot-repot untuk membujuk konsumen agar melakukan pembayaran yang sudah menunggak dan apabila ingin memilih jalur hukum ke pengadilan maka harus mengeluarkan biaya yang mahal dengan tidak seimbang dibanding dari total tunggakan konsumen.<sup>9</sup> *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet, *Debt Collector* bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak diluar perusahaan yang diberi kuasa berupa kontrak kerja untuk bekerja atas nama pembiayaan dalam menangani konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya *debt collector* bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang lalai dalam melakukan pembayaran cicilan dengan perjanjian bahwa *debt collector* dalam melakukan penagihan terhadap konsumen tidak melanggar hukum.<sup>11</sup> Istilah *debt collector* dalam dunia penagihan hutang memang bukan suatu hal yang baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan profesi ini bermula. *Debt collector* atau penagih hutang biasanya digunakan oleh suatu lembaga pembiayaan swasta dalam menagih kredit kepada debitur atau nasabah terutama pada kredit macet, karena dianggap ampuh dalam melakukan penagihan menggunakan jasa *debt collector* untuk menagih kredit mereka yang macet dibandingkan dengan upaya menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan. Cara tersebut kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang. *Debt collector* digunakan sebagai solusi yang diharapkan untuk menagih hutang secara berdaya guna dan berhasil guna dalam waktu relatif singkat dan melalui prosedur yang tidak birokratif. Pertimbangan untuk menggunakan jasa organisasi tersebut lebih diorientasikan pada perhitungan yang bersifat ekonomis praktis sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diselesaikan atau setidaknya kerugian dapat di tekan seminimal mungkin. Namun kecenderungan yang terjadi di dalam prakteknya jarang sekali para *debt collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, kekerasan nyata baik fisik maupun psikis dan pemerasan kendaraan yang menjadi objek hutang.

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna “meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan”. Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, oleh karena itu memang dalam KUHP sendiri juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikansesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau

<sup>9</sup> St. Laksono Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Alumni, 2015), 217,

<sup>10</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 99.

<sup>11</sup> St. Laksono Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit*, 208.



supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 Ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.”

Menurut peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 satu-satunya pihak yang dapat menarik kendaraan kredit bermasalah adalah Kepolisian sedangkan perusahaan leasing yang melakukan penarikan barang kredit bermasalah masih menggunakan jasa *debt collector*. Dan Otoritas jasa keuangan (OJK) baru baru ini mengeluarkan aturan yang bakal melindungi masyarakat selaku konsumen jasa keuangan. Peraturan tersebut yakni POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, yang kemudian banyak bicara soal praktik marketer dan *debt collector*. Yang mana dalam peraturan terbaru tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa ancaman masuk kedalam delik pidana umum. Dalam aturan tersebut, *debt collector* yang membahayakan konsumen, seperti pengancaman hingga kekerasan fisik kini dapat masuk ke dalam delik pidana umum. Ancaman ini khususnya ditujukan kepada para *debt collector* yang sering di laporkan oleh masyarakat karena berlaku seenaknya saat menjalankan tugasnya. Berdasarkan ketentuan OJK, surat tugas yang diberikan pihak leasing kepada *debt collector* tersebut tidak diperbolehkan karena pemberian surat tugas tersebut harus kepada yang sudah berbadan hukum seperti perseroan terbatas (PT). Sehingga surat tugas tersebut tidak seharusnya diberikan kepada orang-perorangan, tetapi harus kepada badan hukum, barulah kemudian badan hukum tersebut yang nantinya akan menunjuk atau memberikan kuasa kepada pihak eksternal untuk melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan surat tugasnya. Pihak eksternal dalam hal ini adalah orang yang melakukan penarikan terhadap objek leasing/objek fidusia.

*Debt collector* melakukan penarikan paksa dengan surat tugas yang seharusnya menurut ketentuan OJK tidak berlaku disini karena bukan berbadan hukum jadi apa yang dilakukan oleh *debt collector* adalah melanggar hukum dan harus di pertanggungjawaban secara hukum pidana terlebih lagi jika perbuatan *debt collector* tersebut dilakukan dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Dalam penjelasan sebelumnya dapat kita jelaskan bahwa belum adanya peraturan yang menegaskan atas tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* ini, yang mana para *debt collector* ini di beri tugas untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia yang bermasalah sesuai peraturan ataupun prosedur saat melakukan eksekusi tersebut. Kasus terbaru terjadi pada Selasa (24/9/2024) di kawasan Nusa Indah, Kota Jambi. Kali ini, sekelompok *Debt Collector*, yang jumlahnya mencapai 15 orang, dengan berani mencoba merampas kendaraan milik seorang oknum anggota TNI. kejadian ini memicu cekcok antara anggota TNI tersebut dan para *Debt Collector* hingga nyaris berujung pada perkelahian.<sup>12</sup> Saat dikonfirmasi, anggota TNI tersebut mengungkapkan ketidakterimaannya. “Saya sedang memperbaiki pelek mobil di bengkel di Jl. Kapten Pattimura, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi. Tiba-tiba saya dihadang oleh empat mobil berisi sekelompok orang yang ingin mengecek mobil saya secara paksa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, anggota TNI menolak dengan tegas pemeriksaan paksa tersebut. Namun, sekelompok *debt collector* itu malah melakukan upaya pemerasan, meminta uang senilai Rp 25 Juta agar mobil tidak ditarik. Merasa terancam, anggota TNI tersebut segera menghubungi rekannya. Ketika rekannya tiba dan mencoba menengahi masalah, para *debt collector* tetap memaksa untuk menarik mobil atau meminta uang dengan jumlah yang sama. Situasi yang makin panas akhirnya berujung pada perkelahian antara *debt collector* dan rekan anggota TNI tersebut. Tak hanya kali ini saja *debt collector* tersebut bertindak di luar batas. Diperkirakan,

<sup>12</sup> <https://www.goindonesia.id/debt-collector-jambi-terus-meresahkan-langgar-hukum-dan-nekat-hadapi-aparat-tni/>

kelompok ini telah sering melakukan tindakan kekerasan dan pemerasan terhadap korban-korbannya, termasuk masyarakat sipil, ASN, bahkan anggota TNI dan Polri di Kota Jambi. Menurut informasi yang diperoleh, para *debt collector* ini diduga berinisial SS dan WP, yang juga memiliki keterkaitan dengan salah satu organisasi masyarakat (ormas) di Jambi. Kasus-kasus seperti ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas penegakan Hukum di Kota Jambi. Sudah jelas bahwa *debt collector* tidak berhak melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa penetapan pengadilan. Namun, mereka terus bertindak sewenang-wenang tanpa ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Tindakan-tindakan yang dilakukan para *debt collector* tersebut dapat dikenakan hukum pidana.

Seharusnya dalam hal penarikan yang dilakukan oleh *debt collector* ini harus memenuhi unsur-unsur yang telah tertuang dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mana di dalam putusan tersebut menyatakan perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik obyek jaminan fidusia. Namun, perusahaan leasing tetap bisa menarik jaminan dari debitur dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi. Adapun mengenai wanprestasi tersebut, MK menyatakan pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanprestasi terjadi. Selain adanya syarat untuk menarik jaminan dari debitur, perusahaan leasing juga harus memastikan *debt collector* yang mereka pekerjakan memiliki sertifikasi. Dengan adanya putusan tersebut membuat para *debt collector* tidak bisa melakukan penarikan secara semena-mena. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang lebih menitikberatkan pada pengkajian kebijakan dan peraturan terkait perundang-undangan dan merupakan penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) dengan fokus kajian terkait penarikan kendaraan secara paksa oleh *Debt Collector*. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan aktor utama topik penelitian, sedangkan data sekunder adalah buku, artikel dan data-data dari internet.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai kota yang terus berkembang, Kota Jambi tentu diramaikan oleh perdagangan, di antaranya kendaraan bermotor. Dalam proses perdagangan tersebut dikenal pembiayaan tunai dan non tunai. Pada aspek non tunai terkait dengan pembiayaan yang melibatkan pihak perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (*leasing*) yang bekerjasama dengan pihak yang akan menagih kepada debitur atau yang dikenal sebagai *debt collector*. Pada proses inilah banyak ditemukan beberapa kasus yang tidak jarang berhubungan dengan kekerasan, bahkan kematian. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dalam mempertimbangkan persetujuan kredit, Branch Manager sebagai pengambil keputusan dibantu oleh beberapa karyawan internal yaitu *Credit Marketing Officer* (CMO) yang bertugas melakukan survei ke rumah calon nasabah dan *Credit Analyst* (CA) yang bertugas memberikan rekomendasi apakah kredit layak disetujui atau tidak kepada Branch Manager. Pertimbangan persetujuan kredit tersebut didasarkan pada prinsip 5C+1P, yaitu *Character*/Karakter nasabah, *Capacity*/Kemampuan nasabah, *Capital*/Aset, *Collateral*/Nilai jaminan, *Condition*/Kondisi nasabah, dan *Purpose*/Tujuan pengajuan kredit. Pada proses perkreditan, Narasumber menyampaikan bahwa masih adanya nasabah yang sering melakukan wanprestasi khususnya terlambat membayarkan angsuran. Ketentuan Pasal 95 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 POJK/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan bermasalah terdiri dari piutang pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit yang bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) dapat disebabkan oleh faktor intern dan faktor



ekstern perusahaan.<sup>13</sup> Penyebab yang timbul dari faktor intern perusahaan dapat berupa analisis persetujuan kredit yang kurang tepat serta kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit nasabah. Sedangkan penyebab yang timbul dari faktor ekstern perusahaan yaitu berupa unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan oleh nasabah itu sendiri seperti contohnya nasabah mengalihkan kendaraan secara sepihak maupun karena masalah ekonomi sehingga membuat nasabah terlambat membayarkannya.

Kredit bermasalah akan terjadi apabila tidak adanya pembayaran angsuran hingga >90 hari. Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, nilai *Non Performing Loan* (NPL) yang masih dapat ditoleransi adalah maksimal 5% dari *Account Receivable* (AR) atau yang sering disebut dengan total piutang usaha. Apabila NPL mencapai lebih dari 5% dari total piutang usaha, maka akan beresiko terhadap eksistensi perusahaan mulai dari pemberian sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha kepada *leasing* sehingga *leasing* yang bersangkutan tidak dapat lagi menyalurkan kredit kepada masyarakat. NPL adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi perusahaan pembiayaan. NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya perusahaan dalam menganalisa prinsip-prinsip pengajuan kredit calon nasabah. Sebaliknya, semakin rendah tingkat NPL maka semakin baik kondisi dan analisa prinsip pengajuan kreditnya.<sup>14</sup> Narasumber menjelaskan bahwa perusahaan harus mengupayakan untuk melancarkan kredit-kredit yang bermasalah baik dengan cara pengamanan unit maupun pelunasan apabila perusahaan ingin dapat kembali menyalurkan kreditnya pada masyarakat.

Di dalam suatu perusahaan *leasing* terdapat dua jenis *debt collector* yaitu kolektor internal dan kolektor eksternal. Kolektor internal merupakan petugas internal *leasing* yang bertugas melakukan penagihan hutang hingga penarikan kendaraan jaminan fidusia saat terjadinya wanprestasi oleh nasabah. Pada proses penagihan maupun penarikan, kolektor internal harus bersertifikasi profesi penagihan pembiayaan serta dibekali dokumen-dokumen penagihan maupun dokumen penarikan oleh *leasing*, seperti surat tugas dan surat peringatan apabila melakukan penagihan, serta surat penarikan dan sertifikat jaminan fidusia apabila kolektor melakukan penarikan kendaraan. Beberapa jenis kolektor internal dalam perusahaan *leasing* antara lain *Desk Collector* yang bertugas mengingatkan jatuh tempo pembayaran pada nasabah melalui telepon, *Field Collector* (FC) yang bertugas melakukan penagihan dan menanyakan penyebab keterlambatan pembayaran secara langsung kepada nasabah, *Problem Account Officer* (PAO) yang bertugas melakukan pengamanan unit atau sering disebut dengan penarikan jaminan fidusia secara kekeluargaan, Petugas *Remedial* yang berwenang untuk mengulangi penanganan kolektor dari tahap FC hingga PAO apabila upaya-upaya sebelumnya belum berhasil, dan yang terakhir adalah Petugas *Recovery* yang bertugas melakukan penghapusbukuan (*Write off*) terhadap kredit macet yang dinilai sulit untuk ditagih lagi. Namun penghapusbukuan hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap nasabah akan tetap diusahakan. Selain kolektor internal, perusahaan *leasing* juga bekerja sama dengan kolektor eksternal sebagai pihak ketiga. Kerjasama antara *leasing* dengan kolektor eksternal didasarkan pada *Memorandum of Understanding* (MOU/Nota Kesepahaman). Nota kesepahaman merupakan sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak untuk mengadakan suatu hubungan hukum. Narasumber menjelaskan bahwa MOU digunakan sebagai perjanjian kerja sama antara jasa penagihan dan *leasing* karena sifat MOU yang tidak terlalu mengikat seperti perjanjian-perjanjian lainnya

<sup>13</sup> Sudjana. "Kebijakan Kredit Yang Dihapusbukukan Atau Dihapus Tagih Oleh Bank Bumh Dalam Perspektif Kepastian Hukum". JIKH Vol 12 No. 3. November 2018.

<sup>14</sup> Deasy Dwihandayani. "Analisis Kinerja Non Performin Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhi NPL". Jurnal Ekonomi Bisnis Vol 22 No. 3. Desember 2017.



sehingga mudah dibatalkan secara sepihak apabila jasa penagihan melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 65 Ayat (5) POJK Nomor 35/2018, syarat supaya kolektor eksternal dapat bekerja sama dengan *leasing* adalah kolektor eksternal harus berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan masing-masing individunya harus memiliki sertifikasi profesi penagihan pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan. Syarat-syarat yang lain yaitu alamat perusahaan jasa penagihan harus jelas, perusahaan jasa penagihan harus taat pajak, dan tidak pernah bermasalah dalam bidang hukum. Baik kolektor internal maupun eksternal dituntut untuk bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran dan wewenang kolektor eksternal dalam suatu perusahaan *leasing* adalah melakukan penagihan dan penarikan kendaraan jaminan fidusia. *Leasing* menggunakan jasa kolektor eksternal saat kolektor internal *leasing* sudah tidak mampu lagi menangani tahap penagihan maupun penarikan jaminan fidusia karena timbulnya masalah yang tak terduga. Direkrutnya kolektor eksternal bertujuan supaya kendaraan jaminan fidusia yang sudah waktunya untuk dapat segera dilakukan penarikan dan dikembalikan kepada *leasing*. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan keuangan perusahaan *leasing* supaya dapat terus menyalurkan kreditnya kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara penulis dengan Narasumber, aturan di dalam Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/2019 belum dapat direalisasikan hingga saat ini dikarenakan belum adanya petunjuk pelaksanaan mengenai aturan-aturan yang ada di dalam putusan tersebut. Hingga saat ini, perusahaan *leasing* masih tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Selama adanya "surat kuasa hak substitusi" dan tanpa disertai dengan kekerasan, tidak ada hukum yang dilanggar oleh perusahaan *leasing* apabila *debt collector* baik internal maupun eksternal melakukan penarikan kendaraan jaminan fidusia. "Surat kuasa hak substitusi" merupakan surat kuasa yang diberikan oleh nasabah kepada perusahaan *leasing* yang mana salah satu diantaranya adalah kuasa untuk dapat melakukan penarikan kendaraan pada saat terjadinya wanprestasi kapanpun dan dimanapun unit kendaraan kredit berada. Sebagian masyarakat awam mungkin tidak paham dengan adanya surat ini sehingga timbul banyak protes dari masyarakat mengenai arogansi *debt collector* pada pelaksanaan eksekusi kendaraan kredit sehingga menyebutnya sebagai tindakan perampasan.

Perampasan kendaraan akan terjadi apabila *debt collector* tidak bersertifikasi profesi penagihan pembiayaan dan disaat melaksanakan penarikan *debt collector* yang bersangkutan tanpa menyertakan dokumen-dokumen penarikan, seperti surat kuasa atau surat tugas, surat penarikan, dan sertifikat jaminan fidusia. Perampasan juga identik dengan kekerasan berupa ancaman maupun kekerasan secara fisik. Narasumber menjelaskan, adanya "mata elang" justru menambah kecemasan pada masyarakat. "Mata elang" termasuk dalam kolektor eksternal yang bergerombol di jalan raya guna memata-matai nomor polisi kendaraan yang sudah waktunya untuk dieksekusi. Beberapa oknum "mata elang" tidak bersertifikasi dan sering tidak melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) penarikan kendaraan kredit dengan baik. Oknum tersebut biasanya langsung mendatangi nasabah dan mengambil paksa kendaraannya untuk diserahkan kepada *leasing* yang terkadang disertai dengan kata-kata kasar dan ancaman. Tindakan-tindakan oknum *debt collector* yang tidak bertanggung jawab tersebut justru memicu keresahan pada masyarakat khususnya para nasabah terlebih pelaksanaan penarikan tersebut tanpa pendampingan oleh aparat Kepolisian. Apabila seorang nasabah mengalami hal-hal tersebut diatas, sebaiknya segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian atas tindakan perampasan supaya dapat ditindaklanjuti. Bukan tanpa alasan, berdasarkan wawancara penulis dengan seorang *debt collector*, motivasi oknum *debt collector* yang menarik paksa kendaraan hingga melakukan kekerasan adalah upaya untuk



membawa kendaraan kredit kembali kepada *leasing* sehingga *debt collector* mendapatkan komisi atas pencapaiannya tersebut. Komisi yang akan didapatkan oleh jasa penagihan apabila berhasil mengeksekusi kendaraan kredit adalah 30% dari jumlah kredit macet. Menanggapi hal tersebut, Narasumber mengatakan bahwa komisi yang diberikan kepada jasa penagihan adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sehingga komisi yang didapatkan oleh masing-masing jasa penagihan akan berbeda-beda dan tidak dapat disamaratakan.

Peraturan-peraturan yang telah melarang *debt collector* untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia secara tidak bertentangan dengan hukum tampaknya masih sering diabaikan oleh oknum *debt collector* yang tidak bertanggung jawab. Sebagai bukti bahwa masih terjadinya kasus perampasan kendaraan bermotor oleh oknum *debt collector*, penulis mengambil contoh kasus perampasan di Kota Jambi. Seorang driver ojek online (ojol) melihat dua *debt collector* berboncengan motor menghampiri rekan ojolnya dan memaksa rekannya tersebut untuk menyerahkan motornya. Ia berusaha meleraikan rekannya dan kedua oknum *debt collector* tersebut karena ia menduga terjadinya kasus perampasan. Akan tetapi oknum *debt collector* tersebut justru memukulnya. Tak lama, seorang rekan ojol lain datang dan mengatakan bahwasanya penarikan kendaraan bermotor harus disertai dengan surat-surat dokumen penarikan yang berarti tidak boleh serta merta dilakukan penarikan tanpa adanya SOP penarikan yang benar. Namun setelah itu datang 8 *debt collector* lainnya yang kemudian justru melakukan aksi pemukulan terhadap driver ojek online. Buntut dari kasus ini adalah terjadinya bentrok antara ribuan pengemudi ojek online dengan massa *debt collector*. Tindakan perampasan oleh oknum *debt collector* tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan apabila memenuhi unsur-unsur pada Pasal 368 KUHP Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Maksud dari masing-masing unsur tersebut antara lain: (1). Unsur “memaksa” adalah melakukan tekanan pada seseorang, sehingga seseorang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. (2). Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila nasabah tersebut telah menyerahkan unit kendaraan kredit sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan unit tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh nasabah kepada oknum *debt collector*. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari nasabah yang bersangkutan. (3). Unsur “supaya memberi hutang” Memberi hutang dimaksudkan untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi nasabah untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan unit kredit kepada oknum *debt collector* atau orang lain yang dikehendaki. (4). Unsur “untuk menghapus hutang” Maksud dari menghapus piutang adalah meniadakan perikatan yang sudah ada dari nasabah kepada oknum *debt collector* atau perusahaan *leasing*. (5). Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, akan tetapi cukup apabila dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam rangka menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, penarikan kendaraan jaminan fidusia harus dilaksanakan secara aman, tertib, lancar, dan bertanggung

jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Prinsip-prinsip pengamanan eksekusi jaminan fidusia yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Legalitas), memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi (Proporsionalitas), dilakukan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi (Nesesitas), dan harus dapat dipertanggung jawabkan (Akuntabilitas). Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan penarikan kendaraan harus disaksikan oleh pihak Kepolisian dengan mengajukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada Kepolisian setempat. Kepolisian akan berperan netral sebagai saksi dan akan menyetujui apabila kegiatan penarikan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun kepolisian juga dapat bertindak aktif apabila terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi atau adanya kekerasan dari pihak yang mengeksekusi. Tindakan aktif kepolisian dapat berupa penggeledahan hingga penyitaan senjata api. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polresta Jambi, menurut narasumber, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi khususnya satuan reserse kriminal dalam menanggulangi kasus perampasan kendaraan bermotor oleh oknum *debt collector* yaitu sebagai berikut:

### Upaya Pre-emptif dan Preventif

Upaya ini berupa himbauan dalam rangka mencegah terjadinya perampasan kendaraan bermotor oleh oknum *debt collector*, antara lain sebagai berikut: a. Memberikan edukasi kepada perusahaan pembiayaan maupun jasa penagihan untuk tidak melakukan kekerasan; b. Memberikan himbauan kepada perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada Kepolisian; c. Memberikan himbauan kepada perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada pengadilan negeri; d. Melihat apakah perusahaan pembiayaan sudah dilengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia yang terkait dengan hak eksekusi penarikan apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah.

### Upaya Represif

Upaya ini berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana apabila di dalam hasil penyelidikan dan penyidikan, tindakan oknum *debt collector* telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sebagaimana telah penulis uraikan pada poin sebelumnya bahwa tidak dibenarkan adanya eksekusi kendaraan bermotor secara paksa yang disertai dengan kekerasan seperti kasus perampasan yang terjadi di Kota Jambi. Berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku, sanksi bagi *debt collector* yang menarik secara paksa kendaraan kredit dan disertai dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan dapat dipidana paling lama 9 tahun penjara sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) tentang Tindak Pidana Pemerasan. Akan tetapi berdasarkan wawancara dengan Ibu Rini selaku KAURBIN OPS (KBO) Polresta Jambi, kenyataan yang lebih sering terjadi saat terjadinya kasus perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* adalah diselesaikan melalui jalur mediasi sehingga tidak melalui pengadilan. Hal senada juga disampaikan oleh Narasumber lain yang mengatakan bahwa penyelesaian kasus perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* mungkin saja dilakukan dengan cara mediasi karena ada payung hukumnya, yaitu Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur mengenai *restoratif justice* dalam proses penyidikan. Selama ini kasus terkait perampasan kendaraan bermotor oleh oknum *debt collector* yang ditangani oleh satuan reserse kriminal Polresta Jambi selalu berakhir dengan mediasi diantara para pihak sehingga belum ada sanksi pidana yang diberikan kepada oknum *debt collector*. Dalam upaya menanggulangi kasus perampasan kendaraan bermotor oleh oknum *debt collector*, satuan reserse kriminal Polresta Jambi juga



mengalami beberapa kendala atau hambatan seperti keterbatasan saksi yaitu kurangnya saksi mata. Biasanya yang terjadi adalah tidak adanya saksi dipihak korban (nasabah), sedangkan saksi dari pihak oknum *debt collector* juga menyangkal bahwa rekannya telah melakukan perampasan. Kendala yang lainnya yaitu korban terlambat dalam memberikan laporan kepada Kepolisian. Banyak nasabah yang baru merasa dan menyadari bahwa dirinya menjadi korban dari kasus perampasan sehari-hari setelah kejadian berlangsung. Menurut Narasumber, hal tersebut membuat unsur pembuktian menjadi sulit karena harus ada saksi mata apabila terjadi ancaman kekerasan dan juga bukti luka atau memar yang harus segera divisum apabila terjadi kekerasan secara fisik.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi kendaraan bermotor oleh oknum *debt collector* tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yakni disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Kepolisian khususnya satuan reserse kriminal berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 supaya kegiatan penarikan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam upaya menindaklanjuti kasus perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector*, Kepolisian tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan *win-win solution* antara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Nawawi Barda, 1991. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI.
- Bagir Manan, 1994, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*, Makalah disampaikan kepada Mahasiswa Pasca Sarjana, Unpad.
- Bambang Waluyo, 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Chairul Huda, 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: PT. Kencana.
- Chandra Dharmawan, 2017. *Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Magelang: Universitas Muhammadiyah.
- Dwihandayani, Deasy. "Analisis Kinerja Non Performin Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhi NPL". *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol 22 No. 3. Desember 2017.
- Eddy O.S Hieriej, 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Fernando M Manulang, 2007. *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung.
- HM, Pahrudin, and Burlian Senjaya. (2021). Implementation of The Policy For Capacity Building of Village Apparatus In Merangin Regency, Jambi. *The Journal of Society and Media*, 4(2), 218-238. DOI: 10.26740/jsm.v4n2.p218-238.
- Joko Prakoso, 2012. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Lukman Hakim, 2019. *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Depublish.



- Marsudi Muchtar, 2013. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady, 2022. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurhasanah, 2019. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Skripsi, UIN STS Jambi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R. Sianturi, 1988. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Alumni.
- Salim HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Perkasa
- St. Laksono Utomo, 2015. *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT. Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2007 *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta.
- Sudjana. "Kebijakan Kredit Yang Dihapusbukukan Atau Dihapus Tagih Oleh Bank Bumnd Dalam Perspektif Kepastian Hukum". JIKH Vol 12 No. 3. November 2018.
- Sunaryo, 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Wirjono Prodjodikoro, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*, Jakarta Sinar Grafika.